

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpt 19/HK.03-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2021, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
NOMOR 9/HK.02-Kpt/2104/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**

ABSTRAK: Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02 Kpt/06/KPU/III/2021, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: menetapkan perubahan atas Keputusan Nomor 9/HK.02-Kpt/2104/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 September 2021.
- Lampiran 1 Halaman